



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
SEMPADAN JALAN, SUNGAI DAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya tertatanya pembangunan sesuai kaidah dan standar pembangunan daerah dengan perencanaan tata ruang, dipandang perlu adanya ketentuan sempadan jalan, sungai dan pantai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sempadan Jalan, Sungai dan Pantai;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SEMPADAN JALAN,
SUNGAI DAN PANTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
6. Bangunan adalah susunan sesuatu yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan yang mempunyai fungsi.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
8. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta pengaliran air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
9. Pantai adalah daerah di tepi laut, sebatas antara surut terendah dengan pasang tertinggi.
10. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan dan sungai.
11. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan kearah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
12. Garis Sempadan Pagar selanjutnya disingkat GSPg adalah Garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian, pagar kearah yang berbatasan tidak boleh dilampaui oleh sisi luar pagar.
13. Garis Sempadan Pantai selanjutnya disingkat GSPT adalah garis batas kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian pantai.
14. Garis Sempadan Rawa selanjutnya disingkat GSR adalah garis batas kawasan tertentu sepanjang rawa yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi rawa.
15. Garis Sempadan Sungai selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
16. Ruang Manfaat Jalan selanjutnya disingkat Rumaja adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi dan kedalaman ruang batas tertentu. Ruang tersebut diperuntukkan bagi median, perkerasan

- jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
17. Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat Rumija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan. Damija ini diperuntukkan bagi Damaja dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu-lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
 18. Ruang Pengawasan Jalan selanjutnya disingkat Ruwasja adalah merupakan ruang sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh pembina jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
 19. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
 20. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan dengan lebar badan paling sedikit 11 (sebelas) meter yang mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
 21. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
 22. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
 23. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
 24. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
 25. Jalan Lingkungan/Gang adalah merupakan jalan yang mempunyai fungsi utama melayani kendaraan dari/ke akses-akses diberbagai kegiatan kecil seperti ke rumah-rumah dengan kecepatan maksimal 25 (dua puluh lima) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak lebih dari 4 (empat) meter.
 26. As jalan adalah garis tengah dari suatu jalan.

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemberian nama jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) keterpaduan;
- b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

- c) keberlanjutan;
- d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e) keterbukaan;
- f) kebersamaan dan kemitraan;
- g) perlindungan kepentingan umum;
- h) kepastian hukum dan keadilan; dan
- i) akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan Garis Sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Bagian ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan; dan menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB II GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

Pasal 5

- (1) GSB di Daerah pada umumnya diperuntukan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara konsekuen, yang memuat ketentuan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja disertai dengan nama jalan, untuk kepentingan persyaratan penerbitan IMB.
- (2) Rincian Rumaja, Rumija, dan Ruwasja serta nama jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Sebagai usaha pengamanan jalan ditetapkan GSB berdasarkan fungsi jalan pada kanan kiri jalan.
- (2) Batas GSB ditetapkan dan diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri jalan.
- (3) Jarak GSB sebagai pedoman penataan bangunan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jalan Arteri Primer 20 meter dari as jalan ;
 - b. Jalan Arteri Sekunder 18 meter dari as jalan ;
 - c. Jalan Kolektor Primer 16 meter dari as jalan ;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder 14 meter dari as jalan ;
 - e. Jalan Lokal Primer 12 meter dari as jalan ;

- f. Jalan Lokal Sekunder 10 meter dari as jalan ; dan
 - g. Jalan Lingkungan/gang 4,5 meter dari as jalan.
- (4) Jarak GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan untuk perkembangan atau pembangunan jalan baru dan yang belum terakomodir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (5) GSB untuk bangun-bangunan fasilitas umum berupa tiang-tiang dirian, ditentukan sama/berimpit dan berada setelah GSPg.
 - (6) Setiap Orang atau badan wajib memberikan ijin penempatan tiang listrik, tiang telepon dan instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Gas dan sejenisnya sebagai utilitas dan fasilitas pelayanan umum.
 - (7) GSB untuk bangun-bangunan fasilitas umum yang dibangun pada tanah negara dengan ukuran tidak lebih dari 18 (delapan belas) meter persegi ditentukan minimal 2 (dua) meter setelah GSPg.

Pasal 7

GSB untuk bangun-bangunan prasarana lalu lintas darat, ditempatkan pada bagian terluar Rumaja itu sendiri, sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 8

- (1) GSB untuk kegiatan komersial, jasa komersial, perkantoran, pendidikan, peribadatan, dan bangunan publiklainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan luas tempat parkir.
- (2) Kebutuhan luas tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis luas bangunan dengan perbandingan angka koefisien dan Satuan Ruang Pakir (SRP).

BAB III

GARIS SEMPADAN PAGAR (GSPg)

Pasal 9

- (1) Sebagai usaha pengamanan batas persil ditetapkan GSPg.
- (2) GSPg ditetapkan dan diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri jalan.
- (3) GSPg sebagai pedoman penataan bangunan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jalan Arteri Primer 10 meter dari as jalan ;
 - b. Jalan Arteri Sekunder 9 meter dari as jalan ;
 - c. Jalan Kolektor Primer 8 meter dari as jalan ;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder 7 meter dari as jalan ;
 - e. Jalan Lokal Primer 6 meter dari as jalan ;
 - f. Jalan Lokal Sekunder 5 meter dari as jalan ; dan
 - g. Jalan Lingkungan/gang 2,5 meter dari as jalan.
- (4) GSPg sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan untuk perkembangan atau pembangunan jalan baru dan yang belum terakomodir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB IV
GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 10

- (1) Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Muna Barat, untuk jalan yang masuk kategori jalan kecil ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 15,5 (lima belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - b. Jalan Lokal Primer, tidak kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - c. Jalan Lingkungan Primer, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari As jalan;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari As jalan;
 - e. Jalan Lokal Sekunder, tidak kurang dari 8,5 (delapan koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - f. Jalan Lingkungan Sekunder, tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter diukur dari As jalan.
- (2) Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Muna Barat, untuk jalan yang masuk kategori jalan sedang ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - b. Jalan Lokal Primer, tidak kurang dari 14,5 (empat belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - c. Jalan Lingkungan Primer, tidak kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder, tidak kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - e. Jalan Lokal Sekunder, tidak kurang dari 10,5 (sepuluh koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - f. Jalan Lingkungan Sekunder, tidak kurang 9,5 (sembilan koma lima) meter diukur dari As jalan.
- (3) Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Muna Barat, untuk jalan yang masuk kategori jalan besar(raya) ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 22,5 (dua puluh dua koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - b. Jalan Lokal Primer, tidak kurang dari 19,5 (sembilan belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - c. Jalan Lingkungan Primer, tidak kurang dari 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder, tidak kurang dari 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari As jalan;

BAB V
GARIS SEMPADAN SUNGAI (GSS)

Pasal 11

- (1) Sebagai usaha pengamanan prasarana fisik berserta bangunan pelengkapanya ditetapkan GSS.
- (2) Prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sungai berserta bangunan pelengkapanya.
- (3) Pada kawasan diluar perkotaan apabila tidak ditentukan lain GSS/kanal/danau GSB diukur dari tepi sungai/danau bagian terluar ke bangunan dengan jarak :
 - a. 100 (Seratus) meter untuk sungai tidak bertanggung;
 - b. 5 (lima) meter untuk sungai bertanggung permanen;
 - c. 50 (Lima puluh) meter untuk danau dan waduk; dan
 - d. 200 (Dua Ratus) meter untuk mata air.
- (4) Pada kawasan perkotaan, jarak GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, diperkecil menjadi masing-masing 50 (lima puluh) meter untuk yang tidak bertanggung dan 3 (tiga) meter untuk yang bertanggung permanen.

BAB VI
GARIS SEMPADAN PANTAI (GSPT)

Pasal 12

- (1) GSPT merupakan kawasan yang berfungsi melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- (2) GSB pada suatu pantai ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pada pulau induk GSPT adalah 100 (seratus) meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. Pada pulau kecil GSPT adalah 50 (lima puluh) meter diukur dari pasang tertinggi ke arah darat;
 - c. Pada kawasan pembangunan padat jarak GSPT ke arah bangunan diperkecil menjadi 25 (dua puluh lima) meter dari pasang tertinggi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan Garis Sempadan ini, dikecualikan untuk bangunan/bangunan-bangunan yang karena sifat dan fungsinya menghendaki pengecualian, misalnya bangunan dermaga, bendungan, pelabuhan, dan lain-lain yang sejenisnya.

Pasal 14

Penyimpangan pembangunan terhadap Peraturan Daerah ini misalnya membangun di daerah perairan pantai, perairan sungai, perairan laut dan/atau sejenisnya yang setara dengan hal tersebut, harus mendapat izin lokasi dan persetujuan prinsip dari Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang atau badan hukum, dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki suatu bangunan dan/atau pagar pekarangan, baik keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelanggaran sempadan terhadap pendirian bangunan baru dan telah mendapat teguran/peringatan tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat, tetapi tidak diindahkan, maka dilaksanakan/dilakukan pembongkaran terhadap bagian-bagian bangunan yang melanggar, dengan memberitahukan kepada pemilik bangunan sebelumnya.

Pasal 17

Teguran/Peringatan sebagaimana dalam Pasal 16 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja, selanjutnya teguran 3 (tiga) merupakan perintah pembongkaran yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang garis sempadan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang garis sempadan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang garis sempadan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang garis sempadan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang garis sempadan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang garis sempadan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan dibidang garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 20

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), merupakan penerimaan negara.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Bupati berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin sementara atau;
 - c. Pencabutan izin.

- (2) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan setelah pencabutan sementara dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 - 2 - 2022
BUPATI MUNA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.		
5.		



Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 3/22/2022



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
SEMPADAN JALAN, SUNGAI DAN PANTAI

I. UMUM

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang, sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian antara fungsi kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk secara cepat, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan. Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak bangunan rumah dan tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang, karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti : di tepi sungai, saluran/drainase, trotoar jalan dan pantai maupun di tanah lereng yang cukup berbahaya bagi keamanan.

Demikian pula pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-ruas jalan yang strategis. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan rencana pembangunan yang berbasis ruang serta beberapa peraturan tersebut mendasari untuk mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan pembangunan pada kawasan tertentu, baik yang ditangani oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.

Dalam upaya tertatanya pembangunan sesuai kaidah dan standar pembangunan daerah dengan perencanaan tata ruang, maka perlu adanya ketentuan garis sempadan bangunan, garis sempadan pagar, garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Sempadan Jalan, Sungai dan Pantai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas